



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49/Pid.C/2017/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : **NI NYOMAN ALEP;**  
Tempat/tanggal lahir : Gianyar, 31 Desember 1958;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Alamat t : Banjar Belusung Kaja, Desa Pejeng Kaja, Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar;

Terdakwa belum pernah dihukum;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

KHALID SOROINDA, SH., MH. : Hakim  
NI MADE KONDRI : Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini, kemudian Penyidik Kepolisian Sektor Gianyar selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan tertanggal 21 Maret 2017, Nomor Pol.: LPA/12/III/2017/Polsek Tps;

- a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum;
- b. Keterangan saksi-saksi, **I WAYAN BALON**, dan **I KETUT WIRATA**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di warung milik Terdakwa, yang berlokasi di Banjar Belusung Kaja, Desa Pejeng Kaja Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dan ternyata Terdakwa menjual minuman keras jenis arak

Halaman 1 dari 3 Halaman



sebanyak 16 (enam belas) liter dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras;

(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut);

c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **NI NYOMAN ALEP** tersebut.

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya.

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat Pasal 27 ayat (1) Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

**MENGADILI.**

1. Menyatakan terdakwa **NI NYOMAN ALEP** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Menjual Minuman Keras Tanpa Dilengkapi Surat Izin**;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ; **Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama : **7 (tujuh) hari** ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Jirigen Minuman Keras jenis Arak 16 (enam belas) liter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ; **RABU**, tanggal 3 Mei 2017, oleh:  
**KHALID SOROINDA, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh  
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari  
**RABU**, tanggal **3 Mei 2017**, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **NI MADE**  
**KONDRI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan  
Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.T.D.

T.T.D.

**NI MADE KONDRI**

**KHALID SOROINDA, SH., MH.**

Halaman 3 dari 3 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3